



HAK ASASI MANUSIA DAN GENDER DALAM KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Ilma Nafi'atu Zakiya¹ Arum Ayu Lestari²

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar¹ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar²

ilmazakiya846@gmail.com¹ dosenarum@gmail.com²

Informasi artikel

Received :Maret
Accepted :Maret
Published :April

Kata kunci:

*Violence
Women
Discrimination*

ABSTRACT

All acts that cause physical, sexual, or emotional pain to women and children are referred to as violence. In the category of violence against women, there is harassment, sexual assault, rape, torture, and humiliation. This study aims to deepen our understanding of various ways to stop and overcome violence experienced by children and women. The method applied in this investigation is a literature study that aims to collect, analyze, and synthesize information from various written sources to broaden our understanding of specific topics. This study found that the source of violence experienced by women in Indonesia is gender-based discrimination, namely the division of roles between men and women as determined by educational norms, traditions, and culture. This leads to inequality and human rights violations, as stipulated in the 1948 UDHR and Articles 28A–28J of the 1945 Constitution. To prevent TPKS, laws need to be enacted, staff must receive training on gender and trauma, education on equality, public campaigns, improved economic welfare, integrated counseling and health services, and collaboration between the government, non-governmental organizations, and international institutions.

Keywords: Violence, Women, Discrimination

ABSTRAK

Keyword:

Kekerasan
Perempuan
Diskriminasi

Segala jenis tindakan yang mengakibatkan rasa sakit fisik, seksual, atau emosional terhadap wanita dan anak-anak disebut sebagai kekerasan. Dalam kategori kekerasan terhadap wanita terdapat pelecehan, penyerangan seksual, pemerkosaan, penyiksaan, dan penghinaan. Penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman kita mengenai berbagai cara untuk menghentikan serta mengatasi kekerasan yang dialami oleh anak-anak dan perempuan. Metode yang diterapkan dalam penyelidikan ini adalah studi literatur yang bertujuan mengumpulkan, menganalisis, dan menyatukan informasi dari berbagai sumber tertulis untuk memperluas wawasan tentang topik tertentu. Studi ini menemukan bahwa sumber kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia adalah diskriminasi berbasis gender, yaitu pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh norma pendidikan, tradisi, dan budaya. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UDHR 1948 dan Pasal 28A–28J UUD 1945. Untuk menghindari TPKS, undang-undang perlu disetujui, staf harus mendapatkan pelatihan mengenai gender dan trauma, pendidikan tentang kesetaraan, kampanye publik, peningkatan kesejahteraan ekonomi, layanan konseling dan kesehatan yang terintegrasi, serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional.



Pendahuluan

Para pakar berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang sejak mereka lahir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan dalam hal ini bahwa hak-hak tersebut diberikan kepada setiap orang, sehingga jika hak-hak tersebut tidak ada, seseorang tidak akan memiliki perlindungan dan jaminan. Sifat utamanya adalah universalitas, yang berarti setiap orang berhak atas HAM tanpa memandang agama, ras, suku, atau kelompok sosial mereka (Abdurrahman, 2021). Penegakan HAM di Indonesia didasarkan pada filosofi Pancasila, yang dimaksudkan untuk menjadi acuan penting bagi warga negara untuk bertindak. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dibuat pada tahun 1948 dan mencakup nilai-nilai kemanusiaan, rasa martabat, dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, seluruh negara dan setiap orang di seluruh dunia harus berusaha mewujudkan hal ini, meskipun masalah kelas, gender, dan ras sering merusak esensinya. Menurut Pasal 1 DUHAM, setiap orang memiliki pikiran dan sifat yang membuat mereka perlu menghormati, melindungi, dan memanusiakan satu sama lain. Indonesia menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang melibatkan perempuan.

Perempuan di Indonesia saat ini masih rentan menjadi sasaran kekerasan, dan permasalahan kekerasan terhadap perempuan adalah isu yang kompleks dan sulit untuk diatasi sepenuhnya. Meskipun ada banyak upaya yang dilakukan, termasuk peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah, kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dan kadang-kadang meningkat. Tidak dapat dihindari bahwa insiden kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, dipengaruhi oleh teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Segala perilaku yang ditujukan kepada individu semata-mata karena mereka adalah wanita disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Perilaku ini bisa mengakibatkan atau berisiko menimbulkan rasa sakit secara fisik, emosional, dan seksual. Hal ini juga mencakup ancaman terhadap tindakan tertentu, penekanan, atau penghilangan kebebasan secara tidak langsung, baik dalam konteks pribadi maupun umum. (Abdurrahman, 2021). Karena efek negatif yang ditimbulkan kekerasan terhadap perempuan, seperti menurunkan rasa percaya diri mereka, menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan fisik, kekerasan dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

Ketidakseimbangan atau ketidakadilan gender di masyarakat sering menyebabkan kekerasan terhadap perempuan (Garcia, Disemadi, and Arief, 2020). Gender mengacu pada peran yang berbeda yang diterapkan oleh pria dan wanita di masyarakat melalui norma, tradisi, kebiasaan, pola asuh, dan pendidikan. Gender juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab sosial di antara kedua jenis kelamin. Akibat ketidakadilan gender, pria dan wanita memiliki tugas serta hak yang tidak sama, dan wanita sering kali dianggap berada di posisi lebih rendah dibandingkan pria. Pria memiliki hak-hak yang menyebabkan wanita dianggap sebagai kepemilikan pria dan berhak diperlakukan semena-mena, termasuk melalui kekerasan. Kekerasan berbasis gender yang menimpa anak-anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum dan tersembunyi dalam masyarakat masa kini. Para korban tidak hanya mengalami cedera fisik, tetapi juga tindakan kekerasan ini dapat menghancurkan masa depan mereka, harga diri, dan martabat mereka. Kekerasan ini sering kali ditutupi oleh norma sosial, hubungan kekuasaan, dan sistem hukum yang tidak sensitif terhadap perspektif korban di Indonesia, dimana budaya patriarki di Indonesia masih sangat kental. (Arman et al., 2025). Kondisi ini diperburuk oleh pandangan negatif yang kuat terhadap perempuan dan anak, yang dianggap sebagai orang yang lemah dan harus patuh, dan sering kali dianggap bertanggung jawab atas kekerasan. Masalah ini terutama disebabkan oleh ketidakadilan patriarki dalam hukum dan sosial. Hakim, jaksa, dan polisi sering mengabaikan kenyamanan dan kebutuhan korban saat menjalankan tindakan hukum. Bahkan dalam kasus di mana tindakan kriminal sudah sangat jelas terjadi, penegak hukum kadang-kadang malah merekomendasikan mediasi keluarga daripada meneruskan jalur hukum. Sebaliknya, alat yang diperlukan untuk menangani korban, seperti layanan terpadu, konseling psikologis, dan bantuan hukum gratis, belum tersebar luas dan sulit diakses di berbagai wilayah.

Kesetaraan gender adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Pada tahun 1945, negara-negara terkemuka di dunia menyetujui piagam PBB, yang didasarkan pada gagasan bahwa hak yang sama diberikan kepada setiap orang. Istilah "manusia" dalam Hak Asasi Manusia mengacu pada manusia secara keseluruhan. Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia, dan hak asasi setiap wanita dianggap sebagai hak asasi manusia. Pemerintah harus mengambil bagian dalam mempertahankan dan mendukung kesetaraan gender. Hal ini ditunjukkan oleh ayat 1 pasal 27 UUD 1945, yang menetapkan kesamaan bagi semua warga negara tanpa pengecualian, dan melarang diskriminasi. (Az Zahara et al., 2025). Kekerasan terhadap wanita dan anak disebabkan oleh banyak faktor yang saling berhubungan dan rumit. Faktor-faktor seperti ketegangan sosial dan politik, kemiskinan, dan kurangnya akses ke pendidikan dapat meningkatkan kemungkinan kekerasan. Penegakan hukum yang tidak efektif, serta norma sosial yang mengizinkan kekerasan terhadap wanita dan anak juga merupakan hambatan besar untuk mencegah dan menangani kekerasan tersebut.

Pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia adalah inti dari sila Pancasila. HAM tidak bisa dirampas karena sifatnya yang universal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara keadaan aktual dan ekspektasi terhadap HAM. Sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi masalah yang sangat penting di seluruh dunia. (Simanjuntak et al., 2024). Ketidakadilan gender, norma sosial yang mendukung patriarki, dan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan adalah sumber struktural dari fenomena ini, bukan masalah individu. Korban dari tindakan kekerasan tidak hanya mengalami dampak dalam bentuk trauma fisik dan mental, tetapi juga harus berhadapan dengan berbagai stigma sosial serta diskriminasi yang menghalangi proses pemulihan mereka. Tindakan kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis, masih terjadi di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah dan status sosial ekonomi. Seringkali, kekerasan ini menasar perempuan dan anak-anak karena mereka merupakan kelompok yang mudah terpapar risiko. Perempuan lebih mudah menjadi korban eksploitasi dan kekerasan akibat ketidaksetaraan gender yang masih ada di banyak masyarakat. Sebaliknya, anak-anak yang hanya bergantung terhadap orang dewasa sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau penindasan sosial.

Banyak hak perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan, penghinaan, dan tindakan yang tidak adil, mulai diungkapkan secara terbuka karena pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan sering kali dipandang sebagai masalah yang terpendam. Ketika perempuan menyatakan harapan mereka tentang hak asasi manusia, mereka menekankan berbagai nilai dan tuntutan akan keadilan untuk keberlangsungan hidup, yang bermanfaat bagi perempuan dan semua manusia secara keseluruhan. Secara internasional dan domestik, hukum Indonesia melindungi hak-hak perempuan dan laki-laki. Meski begitu, perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pekerjaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan politik, mereka sering terpinggirkan dan tertinggal. (Nabila et al., 2025). Situasi ini dapat disebabkan oleh kekuatan budaya patriarki di kalangan komunitas adat Indonesia. Laki-laki biasanya memiliki lebih banyak kekuatan di masyarakat yang menganut budaya patriarki. Hal ini merendahkan keberadaan dan posisi perempuan. Semua orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sosial dan pemerintahan, dengan menekankan prinsip kesetaraan hak di berbagai bidang. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan terhadap wanita dan anak sangat kompleks dan berhubungan satu sama lain. Risiko terjadinya kekerasan dapat ditingkatkan oleh konflik sosial dan politik, kemiskinan, dan kurangnya akses ke pendidikan. Selain itu, kebiasaan sosial merupakan penghalang utama untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pembenarannya terhadap perempuan dan anak serta kurangnya penegakan hukum yang efektif. Karena kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki akibat yang mengerikan, sangat penting untuk mencegah dan mengatasi hal ini. Semua pihak telah berusaha untuk mengatasi masalah ini, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu. Salah satu upaya tersebut adalah penegakan hukum, dukungan dan pendidikan bagi korban, kesadaran publik, dan perubahan kebijakan yang lebih ramah perempuan dan anak (Simanjuntak et al., 2024). Namun demikian, tindakan pencegahan dan pengendalian kekerasan belum sepenuhnya berhasil.

Terdapat berbagai rintangan yang masih perlu diatasi, seperti minimnya keterhubungan antara beragam pihak, stigma masyarakat terhadap para korban, dan kurangnya sinergi. Selain itu, sumber daya yang ada juga terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Metode

Penelitian ini termasuk pada penelitian normatif hukum dan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif serta mengumpulkan informasi dari literatur yang berkaitan dengan topik tersebut.

Hasil dan pembahasan

1. Hak Asasi Manusia Dan Gender Dalam Kebijakan untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan

Gender dapat dijelaskan sebagai perbedaan tugas dan kewajiban yang telah ditentukan oleh masyarakat sejak lama antara dua seks. Ini menunjukkan bahwa norma, tradisi, kebiasaan, pendidikan, dan pola asuh membentuk gender, yang pada gilirannya menentukan peran yang dimainkan pria dan wanita dalam kehidupan sosial. Karena ketidakseimbangan peran antara kedua jenis kelamin dan cara masyarakat menangani tugas sehari-hari, wanita Indonesia telah menghadapi berbagai jenis kekerasan, termasuk dalam keluarga mereka, pendidikan mereka, tempat kerja mereka, komunitas mereka, dan dalam kehidupan bernegara mereka. Kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi dapat terjadi, dan pelaku dapat berupa individu, komunitas, atau negara. (Anggraeni, 2023). Oleh karena itu, komponen utama kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual, fisik, atau non-fisik. Ada kemungkinan bahwa pelaku melakukan tindakan ini secara aktif atau pasif, dengan maksud untuk mengakibatkan kerugian bagi korban yang tidak diinginkan. Jenis pelanggaran ini masih terjadi, mulai dari tingkat keluarga hingga di seluruh dunia. Situasi ini bisa terjadi pada berbagai tahapan kehidupan wanita, dan wanita dari beragam latar belakang bisa mengalaminya di tempat mana pun dan dalam berbagai keadaan.

Dalam studi gender, istilah "kesetaraan gender" sering digunakan untuk menggambarkan pembagian yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender juga menggambarkan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menikmati hak-hak mereka sebagai individu dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menghapus stereotip yang membatasi peran pria dan wanita, sehingga keduanya dapat melihat potensi mereka sebagai individu. Contoh kesetaraan gender termasuk partisipasi yang sama dalam pengambilan keputusan dalam kelompok atau organisasi tertentu, akses atau kewenangan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya tertentu, dan kontrol atau kewenangan atas pengambilan keputusan. Hak asasi manusia dikaitkan dengan gagasan kesetaraan gender, menurut Konstitusi Indonesia tahun 1945. (Anggraeni, 2023). Indonesia bukan hanya negara yang kuat, tetapi juga negara yang berlandaskan hukum. Negara ini harus memenuhi persyaratan negara hukum, seperti menjaga hak-hak manusia, membangun pemerintahan yang sesuai dengan hukum, serta memiliki sistem peradilan yang adil. Karena Indonesia mengakui dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar bagi setiap orang, maka Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan agar martabat kemanusiaan dapat meningkat. Konvensi internasional tentang hak asasi manusia, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena berbagai faktor fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, anak-anak, perempuan, pengungsi, kelompok minoritas, dan perempuan dianggap rentan terhadap pelanggaran dan pelanggaran hak. Faktor-faktor ini membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan atau pelanggaran hak oleh individu dari kelompok lain.

Walaupun terdapat sejumlah perbedaan antara pria dan wanita, memanfaatkan perbedaan ini sebagai alasan untuk membedakan gender dapat memberi efek buruk pada wanita dalam aspek psikologis, sosial, politik, dan ekonomi. Ini akan membuat mereka tergantung pada laki-laki, yang merugikan mereka. Oleh karena itu, perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin ini disebut diskriminasi gender. Tujuan utama pembicaraan tentang diskriminasi gender adalah mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di seluruh dunia, feminis menggambarkan kekerasan gender sebagai serangkaian tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, dan emosional bagi perempuan. Ancaman, pemaksaan, atau pengekan kebebasan termasuk

tindakan yang mereka anggap sebagai kekerasan, baik di lingkungan pribadi maupun publik. Definisi ini diberikan oleh Deklarasi PBB tahun 1993 tentang "Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan". Oleh karena itu, indikator dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Dokter, psikolog, dan orang-orang yang dekat dengan korban dapat menemukan dan memahami luka fisik, trauma psikologis, atau trauma perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh perspektif gender tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dikenal sebagai diskriminasi gender. (Hardani et al., 2010). Laki-laki dan masyarakat mereka, mungkin menganggap laki-laki memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga mereka dapat memukul, memperkosa, membatasi gerak, dan merendahkan perempuan.

Secara harfiah, kesetaraan gender berarti bahwa kedua jenis kelamin diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-hak manusia. (Hamzah & Salsabila, 2024). Ini juga meliputi kemampuan untuk berinvestasi dan terlibat dalam berbagai proyek di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan negara. Ini juga mencakup kesetaraan dalam menikmati manfaat dan hasil dari pembangunan. Dalam banyak kajian dan kebijakan konvensi internasional, perempuan, seperti anak-anak, minoritas, pengungsi, dan kelompok berisiko lainnya, dianggap rentan. Karena mereka termasuk dalam kelompok yang lemah dan tidak terlindungi, mereka sering berada dalam situasi berbahaya dan rentan terhadap ancaman, termasuk kekerasan dari kelompok lain. Karena ketidakseimbangan dalam interaksi antara pria dan wanita, kekerasan terhadap wanita terjadi di rumah, tempat kerja, dan dalam konteks sosial yang lebih luas. Kekerasan ini dapat fisik, seksual, finansial, politik, atau psikologis. Ini dapat dilakukan oleh individu, grup, atau bahkan lembaga pemerintah. (Wanda, 2023). Kekerasan terhadap wanita dapat terjadi pada perempuan dari kelompok minoritas, komunitas adat, pekerja migran, asisten rumah tangga, perempuan yang hidup dalam kemiskinan, baik di kota maupun di desa, anak perempuan, perempuan dengan disabilitas, wanita lanjut usia, orang yang terpinggirkan, pengungsi, dan perempuan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Realitas sosial menunjukkan masih ada kesenjangan di bidang hukum, termasuk dalam kasus kekerasan terhadap wanita. Banyak masalah lain yang perlu ditangani.

Kesetaraan gender dalam HAM adalah hak dasar, yang artinya bahwa hak-hak manusia sama bagi semua orang. Selain itu, hal ini mencakup kemampuan untuk berinvestasi dan terlibat dalam berbagai inisiatif yang berkaitan dengan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan negara. Ini juga mencakup kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan dan keuntungan. Anak-anak, minoritas, pengungsi, dan kelompok berisiko lainnya dianggap sebagai kelompok rentan dalam banyak kajian dan kebijakan konvensi internasional. Perempuan sering berada dalam situasi berbahaya dan rentan terhadap ancaman, termasuk kekerasan dari kelompok lain karena mereka termasuk kelompok yang lemah dan tidak terlindungi. ental yang ada sejak lahir. Hak universal dan manusia terkait langsung dengan hak-hak ini. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, merupakan dasar untuk pengaturan hak asasi manusia di seluruh dunia. John Locke mendefinisikan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak alami yang dimiliki setiap orang. Dia menggambarkan hak asasi manusia ini sebagai hak untuk hidup, kebebasan, dan hak untuk memiliki apa pun yang mereka inginkan. (Simanjuntak et al., 2024). Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 melindungi hak asasi manusia Indonesia. Berbagai bagian HAM termasuk:

- Hak Sipil dan Politik: Hak Hidup, Hak Agama, dan Hak Berbicara
- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Hak atas standar hidup yang layak, pekerjaan, dan pendidikan
- Hak Asasi Manusia: Hak untuk Keamanan, Kesejahteraan, dan Kemajuan

Kekerasan gender terhadap anak-anak dan perempuan adalah salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum dan tersembunyi di masyarakat yang patriarkal seperti Indonesia. Banyak korban kekerasan memilih untuk tidak berbicara atau enggan menceritakan pengalaman mereka, meskipun ada berbagai aturan hukum yang berlaku untuk menangani kasus kekerasan. Faktor utama yang mendorong mereka untuk tetap diam adalah stigma sosial yang kuat yang ada di masyarakat dan budaya Indonesia. Stigma sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau kelompok tertentu yang dianggap melanggar norma sosial dengan menggunakan label negatif, stereotip, dan diskriminasi. Korban kekerasan berbasis gender sering disebut dengan kata-kata yang merendahkan, seperti "perusak rumah tangga", "aib keluarga", atau "perempuan nakal", karena mereka tidak dianggap sebagai individu yang perlu dilindungi.

Korban mengalami tekanan sosial yang besar dan kerusakan fisik dan mental sebagai akibat dari fenomena ini. Penelitian Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan atau diproses secara hukum. (Arman et al., 2025). Banyak korban, khususnya perempuan dan anak-anak, memilih untuk tidak bicara karena takut diasingkan oleh masyarakat, dianggap bersalah atas kekerasan yang mereka alami, atau tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Stigma menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan dalam kondisi seperti ini.

Perempuan yang dianggap veteran termasuk anggota kelompok minoritas, kelompok masyarakat adat, pekerja migran, pembantu rumah tangga, perempuan miskin, baik di kota maupun di pedesaan, anak perempuan, wanita dengan kecacatan, wanita lanjut usia, wanita yang terdusur, wanita pengungsi, dan wanita yang terlibat dalam konflik bersenjata. Kekerasan dapat terjadi di berbagai tempat dan lapisan masyarakat, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan umum, dan di tempat kerja. "Kekerasan terhadap perempuan" dapat mencakup berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, atau nonfisik (psikis), menurut Pasal 2 dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Wanda, 2023). Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, kekerasan dapat menyebabkan kerusakan fisik, seksual, dan mental pada korban. Selain yang disebutkan sebelumnya, kekerasan yang didasarkan pada perbedaan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, sipil, politik, dan lainnya, juga termasuk dalam definisi kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dapat dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, atau perusahaan, serta negara. Serangkaian undang-undang, baik di tingkat internasional melalui lembaga PBB maupun di tingkat nasional melalui proses ratifikasi, telah mengubah perspektif tentang kekerasan terhadap perempuan. Awalnya, kekerasan itu cuma dianggap sebagai pelanggaran terhadap tubuh manusia, seperti pembunuhan dan pemukulan. Demikian pula, pelecehan seksual dan jenis kekerasan lainnya hanya dianggap sebagai masalah hukum. Namun, pendapat ini sudah berubah dan kini dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan hukum. Ini punya alasan yang kuat terkait dengan hak asasi manusia. Akibatnya, kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya, yang semuanya perlu diperiksa secara menyeluruh.

Seringkali, kekerasan terhadap perempuan tidak dianggap sebagai masalah yang serius. Pertama dan terpenting, tidak ada data statistik yang akurat tentang kekerasan tersebut. Selain itu, ada beberapa orang yang percaya bahwa kekerasan ini adalah masalah yang sangat pribadi dan termasuk dalam domain privasi keluarga. Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan budaya, seperti kedaulatan budaya, juga memiliki dampak. Keempat, dalam beberapa situasi, ketakutan yang dia miliki terhadap pasangannya atau suaminya dapat menjadi penghalang. (Wanda, 2023). Faktor-faktor yang memengaruhi ketidakungkapan kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat termasuk struktur sosial, persepsi masyarakat terhadap perempuan dan kekerasan yang mereka alami, dan keterbatasan data. Korban perempuan bahkan sering mencoba menyembunyikan kejadian, membuat kekerasan ini tidak terlihat dalam masyarakat. Masyarakat umum berpendapat bahwa tempat berbahaya biasanya berada di luar rumah, tetapi ini tidak selalu benar bagi perempuan. Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman di mana para korban dapat berlindung, senang, dan sehat. Ironisnya, meskipun begitu, rumah mereka sering kali justru menjadi tempat di mana mereka mengalami kekerasan dari orang-orang yang memiliki ikatan fisik dan emosional yang sangat kuat dengan mereka. Namun, jenis kekerasan ini sulit terungkap karena dianggap sebagai hal yang normal dan bahkan menjadi bagian dari cara mengajarkan hubungan antara suami dan istri.

2. Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Pada Perempuan

Sektor dan metode yang luas harus digunakan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sangat penting untuk memperkuat undang-undang yang tegas dan penegakan hukum, terutama dalam hal pelaksanaan UU TPKS. Sangat penting juga untuk meningkatkan kemampuan aparat hukum untuk menangani kasus kekerasan berbasis trauma dan sensitif gender. Korban juga harus memiliki akses ke keadilan dan perlindungan hukum, seperti kompensasi dan restitusi. Selain itu, keluarga dan masyarakat harus dilibatkan dalam pencegahan kekerasan dan hak

asasi manusia. Kampanye publik yang luas dan berkelanjutan memiliki kemampuan untuk mengubah kebiasaan yang memicu kekerasan. Perempuan dan anak-anak memerlukan tempat yang aman dan bisa mendapatkan bantuan, serta layanan seperti kesehatan, bimbingan, dan tempat berlindung yang mudah dijangkau. Untuk memastikan tanggapan yang cepat dan terorganisir terhadap kasus kekerasan, pihak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional perlu berkolaborasi dengan baik. (Winda et al., 2024). Meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial perempuan serta anak dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan. Penanganan pencemar terhadap perempuan dan anak membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai program dan sektor, serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat secara aktif. Komitmen yang terus menerus dibutuhkan agar kekerasan ini dapat dihentikan.

Sektor kesehatan, terutama dalam hal layanan dasar, dapat membantu mencegah dan menangani masalah ini. Korban biasanya mendapatkan layanan kesehatan pertama. Ini termasuk layanan kebidanan dan kontrasepsi. Studi menunjukkan bahwa petugas kesehatan lapangan seringkali mengabaikan kekerasan yang dialami perempuan. Pasien sering terabaikan karena petugas kesehatan tidak memahami masalah atau penanganan yang tepat. Tenaga kesehatan, terutama bidan dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dapat membantu mencegah kondisi kesehatan yang lebih parah dan memberikan pertolongan awal dengan mendapatkan latihan dan bantuan yang mendukung secara sistemik. Mereka juga dapat membantu korban memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan rasa aman mereka. (Apriliandra & Krisnani, 2021). Tenaga kesehatan harus mempunyai keterampilan penting untuk beroperasi dengan baik, seperti memahami bagaimana kekerasan memengaruhi kemampuan korban untuk membuat keputusan dan kesehatan reproduksi perempuan. Sangat penting juga untuk memberi tahu anak-anak bahwa kekerasan adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Tenaga kesehatan juga harus mampu melakukan anamnesis dengan cara yang ramah, menunjukkan empati, menawarkan dukungan, dan menyediakan konseling, rujukan, dan layanan medis yang tepat dan cepat. Mereka juga wajib memberikan layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, mencegah dampak yang berbahaya, mengenali korban, serta menghubungkan mereka dengan layanan dukungan dari masyarakat seperti organisasi swadaya dan bantuan sosial, sekaligus melindungi korban dari bahaya yang mungkin terjadi.

Untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga mengatur hal yang sama. Hak asasi manusia di Indonesia dapat berkembang dengan adanya regulasi ini. UU No. 23 Tahun 2004 diberlakukan empat tahun kemudian. Karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di rumah, di mana tidak ada undang-undang yang membahasnya, korban dilindungi oleh hukum. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, yang mempertahankan prinsip non-diskriminatif, ditetapkan dua tahun kemudian. Hak asasi setiap orang harus dilindungi tanpa memandang asal daerah, suku, ras, atau jenis kelamin mereka. UU No. 21 Tahun 2007 dibuat untuk melindungi semakin meningkatnya kasus pidana perdagangan orang. Hak asasi manusia politik dilindungi bagi setiap warga Indonesia. UU No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 10 Tahun 2012 mengandung peraturan ini (Siregar & Listyaningsih, 2022). Karena undang-undang ini, perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk memilih dan dipilih sebagai anggota parlemen. Tujuan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 adalah untuk menghilangkan diskriminasi di Indonesia secara keseluruhan. Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 memungkinkan perempuan Indonesia untuk menggunakan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk memperjuangkan hak mereka. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2005 kemudian menyetujui undang-undang yang sama.

Selain undang-undang yang disebutkan di atas, KUHAP juga menangani pelanggaran hak asasi manusia, di mana hukum ini digunakan sebagai referensi untuk menghukum pelaku. UU No. 7 Tahun 1984 dapat menghentikan diskriminasi perempuan. Pemerintah juga membentuk Komnas HAM untuk melindungi hak asasi perempuan. dibentuk sebagai hasil dari Keputusan Presiden No. 181/1998 pada 15 Oktober 1998. Komite Perempuan dibentuk sebagai tanggapan atas permintaan perempuan agar pemerintah bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami dan memberikan perlindungan. (Siregar & Listyaningsih, 2022). Tugas komisi ini adalah untuk memperluas pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan, metode pencegahannya, serta langkah-langkah penanganannya, serta melakukan riset terkait kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak-hak asasi perempuan. Komisi ini juga mengumpulkan bukti-bukti tentang

kekerasan dan cara-cara yang digunakan oleh pelaku, serta memberikan saran kepada pemerintah dan lembaga hukum untuk mendorong persetujuan kebijakan terkait pencegahan, perlindungan, dan penegakan hak-hak perempuan.

Komisi ini juga ditugaskan untuk bekerja sama dalam dan luar negeri. Perempuan harus melawan sistem dan struktur ketidakadilan yang sudah lama ada. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menentang segala bentuk penghinaan terhadap martabat dan harkat perempuan, serta menentang paradigma developmentalisme, yang berpendapat bahwa perempuan terbatas karena tidak terlibat dalam pembangunan. Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), kekerasan sama sekali dilarang. Hak asasi individu atau kelompok dapat dikurangi, dirampas, atau bahkan dihilangkan dengan kekerasan. Tujuan undang-undang Indonesia adalah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, memberikan perlindungan kepada korban, dan menghukum pelaku. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan dan melaksanakan undang-undang yang dibuat untuk tujuan tersebut. (Nabila et al., 2025). Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya mengakui dan menghormati hak asasi manusia, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini. Dari UUD 1945 hingga aturan-aturan di bawahnya, banyak pasal dan ayat mengatur hak asasi perempuan. UUD 1945 mencakup jaminan pencegahan, dan setiap peraturan di bawahnya mengatur hak asasi perempuan secara khusus.

Simpulan

Sumber kekerasan terhadap perempuan di Indonesia berasal dari norma sosial yang diskriminatif berkaitan dengan gender, yaitu budaya, kebiasaan, pendidikan, dan metode pengasuhan yang tidak seimbang memperlakukan pria dan wanita. Ketidakseimbangan ini menyebabkan ketidakadilan yang menyebabkan kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan politik di rumah, tempat kerja, komunitas, dan tingkat negara. Sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Pasal 28A-28J UUD 1945, kesetaraan gender, yang didefinisikan sebagai hak yang sama untuk terlibat dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, adalah solusi penting untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menghentikan rantai kekerasan yang merebak, perempuan yang dianggap sebagai kelompok rentan membutuhkan reformasi hukum, peningkatan kesadaran publik, dan penghapusan stigma. Di Indonesia, mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta lembaga internasional. Strateginya adalah memperkuat peraturan tentang hak asasi manusia, seperti UU TPKS, UU PKDRT, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, serta peraturan lain yang mendukungnya, seperti UU No. 23 tahun 2004, UU No. 12 tahun 2006, dan UU No. 21 tahun 2007. Untuk meningkatkan penegakan hukum, petugas harus dilatih untuk mengidentifikasi masalah trauma dan gender. Mereka juga harus dilatih untuk memastikan akses yang lebih baik ke keadilan bagi para korban, termasuk dalam hal restitusi. Selain itu, sektor kesehatan memainkan peran penting dalam melatih tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter spesialis kandungan untuk menemukan dan menangani luka fisik dan emosional, memberikan konseling dan kontrasepsi, dan merujuk pasien dengan cepat ke layanan terintegrasi untuk mencegah efek jangka panjang. Beberapa metode pencegahan utama termasuk pendidikan kesetaraan gender, sosialisasi tentang hak asasi manusia, pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan, dan kampanye publik yang luas untuk mengubah kebiasaan patriarkal. Selain itu, lembaga seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM dibentuk untuk mendukung kebijakan, melakukan penelitian, dan berkolaborasi di tingkat nasional dan internasional. Diharapkan upaya terus menerus ini dapat menghentikan rantai kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman, seperti yang dijanjikan Konstitusi 1945.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, E. J. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Wicarana*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.28>
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1.

<https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>

- Arman, Roy Marthen Moonti, & Ibrahim Ahmad. (2025). Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 143–156. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1032>
- Az Zahara, D., Sunarti, G., & Fatmawati Sukarno Bengkulu, U. (2025). Peran Hukum dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender: Analisis dari Sudut Pandang HAM dalam Politik Islam. *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 1(1), 1–10.
- Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(4), 343–356. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>
- Hardani, S., Wilaela, Bakhtiar, N., & Hertina. (2010). Perempuan Dalam Lingkaran. In *Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim*.
- Nabila, Z., Budhiartie, A., & Iswandi. (2025). Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Pada Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 54–69. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.78>
- Simanjuntak, A. C. L., Situmorang, C., Situmorang, F. K., Sitingjak, F., Ulwan, G. N., Saragih, G. L., Marbun, R., & Siregar, W. M. (2024). Upaya Pencegahan dan Penanganan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 869. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>
- Siregar, N. A., & Listyaningsih, L. (2022). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(4), 1022–1037. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p1022-1037>
- Wanda, A. S. (2023). Perlindungan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 25–32. <https://doi.org/10.32520/albahts.v1i1.3010>